

**EFEKTIVITAS PELAYANAN DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA
PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID 19**

Oleh:JunediSiahaan

Email:Junediparsi@gmail.com

Pembimbing: Dr. Harapan Tua RFS, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

28294 Telp/Fax. (0761)– 63277, 23430

Abstract

The need for land is increasing considering that Pekanbaru City is the capital of Riau Province and also the largest city in Riau Province. In this case, the government is trying to provide legal certainty to land owners through a complete systematic land registration program. This type of research uses a qualitative approach. The results of the study show that the covid 19 pandemic affects the effectiveness of services in a complete systematic land registration program. Factors that affect the effectiveness of services in a complete systematic land registration program at the Pekanbaru City Land Office during the covid 19 pandemic, namely the existence of budget cuts and the implementation of social distancing and WFH in the city of Pekanbaru.

The need for land is increasing considering that Pekanbaru City is the capital of Riau Province and also the largest city in Riau Province. In this case, the government is trying to provide legal certainty to land owners through a complete systematic land registration program. The purpose of this study was to determine the effectiveness of services in a complete systematic land registration program at the Pekanbaru City Land Office during the covid 19 pandemic and to look at the factors that influence the effectiveness of services in a complete systematic land registration program at the Pekanbaru City Land Office during the covid 19 pandemic. This type of research uses a qualitative approach. The results of the study show that the covid 19 pandemic affects the effectiveness of services in a complete systematic land registration program. Factors that affect the effectiveness of services in a complete systematic land registration program at the Pekanbaru City Land Office during the covid 19 pandemic, namely the existence of budget cuts and the implementation of social distancing and WFH in the city of Pekanbaru.

Keywords: Service Effectiveness, Complete Systematic Land Registration Program, Covid 19 Pandemic, Pekanbaru City Land Office

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Fakta ini tentunya membuat kota Pekanbaru menjadi pusat perhatian kaum urban dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan menjadi daerah urbanisasi kebutuhan tanah menjadi semakin meningkat dan hal ini membuat kota Pekanbaru tidak terlepas dari permasalahan tanah. Bukan hanya itu saja, bahkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur skala besar, politik juga mengakibatkan semakin banyak permasalahan tanah maka dibutuhkan pelaksanaan pendaftaran tanah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Didalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdapat yang namanya Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN. Adapun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun

2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan beberapa tahapan, berikut alur kerja tahapan pekerjaan PTSL :

1. Perencanaan dan Penetapan Lokasi
2. Persiapan
3. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas
4. Penyuluhan
5. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis
6. Penelitian Data Yuridis Untuk Pembuktian Hak
7. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya
8. Penyelesaian Kegiatan PTSL
9. Pembukuan dan/atau Penerbitan Sertifikat
10. Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan
11. Pelaporan

Pada masa pandemi covid 19, pelaksana program PTSL mendapatkan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Mulai dari diterapkannya *work from home* (WFH) dimana panitia PTSL bekerja dari rumah sementara tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dirumah yang dapat mempengaruhi hasil kerja dan produktivitas panitia PTSL dalam

melaksanakan tugasnya. Ditambah lagi dengan diterapkannya *social distancing* yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak panitia PTSL, adanya pengurangan waktu kerja hingga saat proses turun kelapangan, dimana pegawai harus menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, apalagi jika daerah tersebut berada dalam zona merah. Pegawai tidak diperbolehkan melaksanakan pertemuan dalam jumlah besar, untuk pengambilan data harus dijadwalkan guna meminimalisir pertemuan dalam jumlah yang banyak. Pada saat melakukan pengukuran dilapangan pegawai harus menjaga kontak langsung dengan pemilik tanah. Dengan begitu tentu akan sangat membatasi ruang gerak petugas dalam melaksanakan program PTSL. Hal ini tentu akan mempengaruhi kinerja panitia PTSL dalam mencapai target PTSL yang ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan PTSL di Kota Pekanbaru pada masa pandemi covid 19 sendiri, di setiap proses kegiatan pendaftaran tanah yang di lakukan sudah sesuai dengan petunjuk dan aturan pelaksanaan yang telah di tetapkan, namun dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah ini lebih terkendala oleh permasalahan/fenomena yang ditemukan di lapangan atau lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan program PTSL itu sendiri.

Dari Permasalahan diatas penulis tertarik mengangkat judul penelitian yaitu **“Efektivitas Pelayanan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid 19”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelayanan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

pada masa pandemi covid 19?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelayanan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada masa pandemi covid 19?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada masa pandemi covid 19.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelayanan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada masa pandemi covid 19.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini berguna sebagai rujukan baru bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan efektivitas pelayanan dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada masa pandemi covid 19.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menerapkan pelayanan yang efektif dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada masa pandemi covid 19.

2. Konsep Teori

2.1 Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Sondang P.

Siagian (2002) efektifitas adalah pemanfaatan sumberdaya, sarana dan jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Menurut Amsyah (2005) efektivitas adalah kegiatan mulai dengan adanya fakta kegiatan sehingga menjadi data, baik yang berasal dari hubungan dan transaksi internal dan eksternal maupun berasal dari hubungan antarunit dan di dalam unit itu sendiri.

2.2 Pelayanan

Istilah pelayanan berasal dari kata layan yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Menurut Moenir (2008) pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh organisasi dalam masyarakat.

2.3 Efektivitas Pelayanan

Menurut P. Sondang Siagian (1997) efektifitas pelayanan berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan sesuai tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut dengan waktu yang telah ditetapkan. Amsyah (2005) menyebutkan indikator efektivitas pelayanan sebagai berikut :

- a. Volume pekerjaan,
- b. Akurasi,
- c. Informasi tepat waktu,
- d. Biaya.

2.4 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah

secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan dan pendaftaran ini merupakan inisiatif pemerintah.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif..

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang berada di Jl. Naga Sakti, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena Kantor Pertanahan merupakan implementor dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap.

3.3 Informan Penelitian

1. Wakil Ketua Yuridis PTSL
2. Sekretaris PTSL
3. Masyarakat

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dilapangan yang menjadi subjek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan anak di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Data sekunder diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Sumber data ini dapat diperoleh dari jurnal atau

laporan-laporan penelitian terdahulu, buku-buku, internet, koran dan sumber lainnya yang relevan dengan upaya pencegahan kekerasan anak di Kota Pekanbaru.

3.5 Teknik dan Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh peneliti (pewawancara) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Wawancara bisa dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur dan tidak terstruktur.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan peneliti yang mengamati tentang subyek penelitian. Pengamatan tersebut dengan cara mendengar dan melihat perilaku atau fenomena sosial yang menjadi fokus penelitiannya dalam rangka memperoleh data penelitian. Data observasi digunakan sebagai data pelengkap wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan agar dapat menunjang dan merumuskan suatu kesimpulan guna melengkapi dari kekurangan-kekurangan yang ada dari wawancara. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai bahan yang dapat memperkuat sebuah penelitian yang dijalankan.

3.6 Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan

menggunakan observasi, wawacara dan dokumentasi.

2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan.

3. Display data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Verifikasi dan penegasan kesimpulan

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna dan data yang telah disajikan.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Efektivitas Pelayanan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid 19

4.1.1 Volume Pekerjaan

Volume pekerjaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banyaknya pekerjaan yang diberikan kepada panitia PTSL, mulai dari ketua adjudikasi, satgas fisik, satgas yuridis dan satgas administrasi dalam melaksanakan program PTSL.

Sebagai pelaksana program PTSL, panitia PTSL tetap melaksanakan tugas rutinnnya setiap hari. Pada tahun 2020 target dari program ini dikurangi untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada, namun pada tahun 2021 targetnya lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 20.000 bidang tanah. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan pada tahun sebelumnya. Untuk menyelesaikan target yang banyak tersebut panitia PTSL bahkan sering bekerja hingga

malam hari. Hal ini dikarenakan dari pagi hingga siang hari panitia PTSL mengerjakan tugas rutinnnya, dari sore hingga malam panitia PTSL baru bisa fokus mengerjakan program PTSL ini.

4.1.2 Akurasi

Akurasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keakuratan atau ketepatan waktu penyelesaian dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada masa pandemi covid 19.

Pelaksanaan dari program PTSL ini sendiri akan dimulai pada awal tahun dan untuk penyelesaiannya akan diselesaikan pada tahun berjalan. Sementara, faktor yang dapat menunjang akurasi waktu penyelesaian program PTSL ini antara lain sumber daya manusia, alat ukur, komputer dan lain-lain. Untuk Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sendiri membentuk 6 tim dengan alat ukur masing-masing tim ada 2 buah.

Pada tahun 2021 kantor pertanahan kota pekanbaru menargetkan 20.000 bidang tanah, dimana jumlah ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan sumber daya manusia dan fasilitas yang sama pada tahun sebelumnya membuat panitia PTSL harus bekerja lebih keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

4.1.3 Informasi Tepat Waktu

Dalam melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kantor pertanahan kota pekanbaru selalu berupaya memberikan informasi tepat waktu. Informasi mengenai program PTSL diberikan pada saat dilakukannya penyuluhan, mulai dari apa itu PTSL, syarat-syarat mengikuti program PTSL, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan program PTSL.

Pada masa pandemi covid 19 penyuluhannya dibatasi karena harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Pada saat penyuluhan pada masa pandemi covid 19 hanya dapat mengundang hingga perangkat RW, dimana sebelum adanya pandemi perangkat RT dan masyarakat yang mengikuti program ini turut diundang. Nantinya perangkat yang diundang untuk mengikuti penyuluhan tersebutlah yang menjelaskan kepada masyarakat yang mengikuti program PTSL ini.

Kantor pertanahan kota pekanbaru juga melakukan pembagian brosur dan pemasangan spanduk dalam rangka memberikan pengetahuan mengenai program PTSL ini. hal ini dilakukan untuk menanggulangi terbatasnya panitia PTSL dalam melakukan penyuluhan.

4.1.4. Biaya

Biaya menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan setiap tugas, karena hal ini dapat menimbulkan permasalahan dan dapat pula menentukan keberhasilan dalam melaksanakan tugas tersebut. Biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut, baik itu barang maupun jasa.

5.PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis mengenai Efektivitas

Pelayanan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid 19 maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa efektivitas pelayanan merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dimana program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program prioritas nasional yang tujuannya memberikan kepastian hukum terhadap bidang-bidang tanah masyarakat dengan cepat, tepat dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian mengenai program pendaftaran tanah sistematis lengkap pada masa pandemi covid 19, dimana Sumber Daya Manusia beserta jumlah tim yang dibentuk belum mampu untuk menyelesaikan banyaknya target yang harus dicapai pada masa pandemi covid 19 sehingga indikator pada volume pekerjaan belum dapat dikatakan efektif. Untuk indikator akurasi pada masa pandemi covid 19 juga belum efektif.

2. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa efektivitas pelayanan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada masa pandemi covid 19 dari beberapa indikator belum bisa dikategorikan efektif yaitu indikator volume pekerjaan, indikator akurasi dan indikator informasi tepat waktu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru pada masa pandemi covid 19 antara lain adanya

pemotongan anggaran PTSL, dimana pemotongan anggaran PTSL tersebut dilakukan untuk biaya penanggulangan pandemi covid 19 yang memberikan dampak pada pelaksanaan program PTSL. Diterapkannya *social distancing* dan *Work From Home (WFH)* di Kota Pekanbaru yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak panitia PTSL dalam melaksanakan tugasnya.

5.2 Saran

Adapun saran terkait dengan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran terkait dengan Efektivitas Pelayanan Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid 19, yaitu :

1) Pada masa pandemi covid 19 Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai pelaksana program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru harus memperhatikan ketersediaan Sumber Daya Manusia maupun hal-hal lain yang dapat mempengaruhi penyelesaian program PTSL itu sendiri. Kemudian proses penyelesaian PTSL dan penyuluhannya guna memberikan informasi tepat waktu bagi peserta/masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya harus dilakukan seefektif mungkin agar mampu menyelesaikan program PTSL.

1) Pada masa pandemi covid 19 Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai pelaksana program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru harus memperhatikan banyaknya pekerjaan yang menjadi target PTSL, akurasi penyelesaian program PTSL dan pemberian informasi kepada peserta/masyarakat yang akan mengikuti program PTSL, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada, baik itu terkait

anggaran, maupun protokol kesehatan yang berlaku ataupun peraturan-peraturan lain yang disebabkan oleh adanya pandemi covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amsyah, Zulkifli. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia, 2005.
- Idrus, M. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kasim, Azhar. *Pengukuran Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia, 1993.
- Steers, Rihard M, Terj: Magdalena Jamin. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Sinambela, Lijanpoltak. *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan RND Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2018.

Moenir, H.A.S. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Tangkilisan, Nogi Hessel. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana, 2005.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal. Ekonomi Sosial Vol.2, No.1*
- Pratiwi, S. Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis Di Kecamatan Medan Marelan.
- Putra, Gusti Putu, Budhi Kembar Sri. 2015. Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung. *Jurnal : Ekonomi dan Bisnis*.
- Riduan, R., Yusuf, M., & Sintaman, P. I. (2020).Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara. *Pencerah Publik, 7(1), 29-36*.
- Rinaldy Sandy Laksono. 2017. Efektivitas Program Pemugaran

Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri (Studi Kasus di Desa Tenggelor Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri). Jurnal. Vol.1. Universitas Negeri Surabaya

Teguh Mulyono. 2018. Efektivitas Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kota Pekanbaru. JOM FISIP, Vol.5, No.1, April 2018. Universitas Riau

Ulfa. 2020. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2018-2019. JOM FISIP, Vol.7, Edisi 1, Januari-Juni 2020. Universitas Riau

Usulu, E. M. (2019). Efektifitas Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura. Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan, 3(1), 187-194.

Peraturan Perundang-Undangan :

Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017

KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 10 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Dokumen

Petunjuk Teknis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2020

Petunjuk Teknis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2021

Sumber lainnya

<https://tubankab.go.id/entry/seluruh-bidang-tanah-di-indonesia-harus-sudah-bersertifikat-di-2025>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5596145/jelang-pertengahan-tahun-serapan-anggaran-bpn-baru-28>

<https://bisnis.tempo.co/read/1332747/pandemi-corona-anggaran-kementerian-atrbpn-dipangkas-rp-2-t>